



KUTIPAN

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SUMENEP
NOMOR : 420 / 472 / 435.101/2015
TENTANG
IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SUMENEP PROVINSI JAWA TIMUR

MEMBACA : dst
MENIMBANG : dst
MENINGAT : dst
MEMPERHATIKAN : dst

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN**
PERTAMA
Nama Yayasan : Memberikan izin operasional kepada:
Nomor Akta Notaris : AI - Afkar
Tanggal Akta Notaris : 36
Alamat : 24 Oktober 2012
Kabupaten : Desa Kalisangka Kec. Arjasa
Sumenep Provinsi Jawa Timur
Untuk mendirikan dan menyelenggarakan PAUD jenis Program
(TK, KB, TPA, SPS, Taman Pesyandu)
Nama : Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) AI - Afkar
Alamat : Desa Kalisangka Kec. Arjasa
Tanggal Berdiri : 10 Juli 2012
- KEDUA**
Status Izin: Pendirian Izin Operasional Lembaga PAUD
Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan Penyelenggaraan
Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana yang diatur dalam keputusan
Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tanggal 26 April 2002
tentang pemberian izin tersebut pada diktum Pertama akan dicabut.
- KETIGA**
Keputusan ini berlaku selama 5 (Lima) tahun terhitung Tanggal 15
Januari 2015 s/d 15 Desember 2020.
- KEEMPAT**
Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam
penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sumenep
Pada tanggal : 15 Januari 2015
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SUMENEP
DINAS PENDIDIKAN
Drs. H. A. SHADIK, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 195812311977031014